

TETANUS TOKSOID BAGI CALON PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Yayat Hidayat, Lc., M.H. ^{1)*}, Wahyuni, S.Pd.I., M.Pd. ²⁾, Ari Apriansyah ³⁾

*¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
akangyayat@gmail.com*

² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Pangkep

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

ABSTRAK: Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT., serta mengikuti Sunnah Rasulullah SAW., dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperbanyak keturunan, bahkan menjadi faktor asasi dalam mempertahankan generasi dan memelihara nasab. Maka langkah penting yang sebaiknya dilakukan oleh calon pengantin adalah menyiapkan kesehatan fisiknya sebaik mungkin. Tetanus merupakan salah satu penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tetanus dapat terjadi pada orang yang belum diimunisasi, orang yang diimunisasi sebagian, atau telah diimunisasi tetapi tidak memperoleh imunitas yang cukup karena tidak melakukannya secara berkala, akibatnya angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi. Imunisasi dengan Tetanus Toksoid (TT) adalah salah satu pencegahan yang sangat efektif. Sejak tahun 1989 telah ditetapkan Instruksi bersama untuk melakukan suntik Tetanus Toksoid (TT) bagi calon pengantin yang belum dilakukannya pembaruan sampai saat ini, hal tersebut perlu diketahui sejauh mana manfaat suntik tetanus toksoid dan bagaimana hukumnya suntik tetanus toksoid tersebut bagi wanita usia subur khususnya calon pengantin dan ibu hamil. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi di UPTD Puskesmas Kecamatan Maleber data yang telah penulis peroleh kemudian direduksi, disajikan, kemudian disajikan dengan teknik analisis deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dilakukannya suntik imunisasi tetanus toksoid terhadap calon pengantin adalah untuk mencegah timbulnya tetanus pada luka yang dapat terjadi akibat hubungan seksual pertama, mencegah penularan kuman tetanus ke janin melalui aktifitas pemotongan tali pusat, melindungi ibu melahirkan yang kemungkinan terserang tetanus saat terluka dalam proses persalinan, memberikan kekebalan pasif terhadap tetanus sehingga apabila tetanus tidak dapat dihindari tidak menyebabkan penyakit yang berat. Hal ini sesuai dengan kaidah bahwa menghilangkan kemudharatan itu harus diupayakan dan lebih diutamakan demi menghindari dari segala sesuatu yang dapat mengancam lima tujuan pokok hukum Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta, dalam hal ini suntik imunisasi tetanus toksoid lebih ditekankan pada upaya menjaga jiwa dan menjaga keturunan, serta menempati tingkatan hajiyat atau kebutuhan sekunder.

Kata kunci: Calon Pengantin, Tetanus Toksoid, Mencegah

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup untuk mencapai kebahagiaan. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Allah SWT., menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawina antara suami isteri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesamaarganya (Maharani, 2018).

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat secara lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri. Perkawinan mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT., serta mengandung aspek keperdataan. sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang abadi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, setiap permasalahan diselesaikan dan diatur sesuai dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku, termasuk perkawinan. Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indonesia, 1974).

Pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Perkawinan tidak diakui oleh negara apabila perkawinan tersebut tidak dicatat, pencatatan perkawinan dimaksudkan agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinan. Lebih jauh lagi, pencatatan perkawinan dilakukan demi terciptanya ketertiban masyarakat dalam melakukan hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara (Tagel, 2019).

Apabila kita lihat dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 2 menyatakan bahwa: Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama setempat (KUA daerah dimana perkawinan dilaksanakan). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (Tagel, 2019).

Tagel dalam jurnalnya tersebut menyimpulkan bahwa adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) instansi pemerintah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Ikatan lahir batin yang terjalin setelah dilaksanakannya perkawinan dapat diartikan bahwa hubungan suami istri tidak boleh hanya semata berupa ikatan lahiriah saja atau hanya hidup bersama dalam ikatan formal, akan tetapi keduanya juga harus membina ikatan batin, karena ikatan lahir saja akan mudah terlepas jika tidak diikuti oleh ikatan batin. Suatu perkawinan apabila dibarengi dengan ikatan batin maka akan menjadi pondasi yang kokoh

dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan yang diharapkan (Febrianti, 2017).

Islam merupakan agama yang komprehensif, yakni mengatur segala sisi kehidupan mulai dari praktik ibadah untuk diri sendiri bahkan aktivitas ibadah yang juga berhubungan terhadap orang lain, salah satunya adalah menikah. Pernikahan dilakukan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa karena Allah SWT., telah memerintahkannya dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd [13] ayat 38:

... وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan ...”

Menurut penulis, Islam merupakan agama yang mengatur segala sisi kehidupan manusia. Dalam hal pernikahan, Islam bukan saja memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan pernikahan melainkan dalam hal memilih pasangan pun telah disediakan kriteria yang dapat dijadikan patokan bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan. Islam berpendirian pada pelarangan zina yang sudah barangtentu berpotensi menimbulkan kerusakan bagi diri sendiri dan masyarakat, bahkan perbuatan yang menedaktinya saja telah Allah SWT., larang, maka tidak ada pelampiasan syahwat seksual tanpa adanya batasan dan ikatan. Pernikahan dianjurkan agar adanya ikatan diantara pria dan wanita sebagai satu-satunya jalan untuk menghalalkan pelampiasan syahwat. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah SWT., sedangkan ia mampu kawin, atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT., serta mengikuti Sunnah Rasulullah SAW., dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan dihukumi sunah karena mencontoh tindak laku Rasulullah SAW., serta berada dalam kondisi nafsunya telah mendesak dan memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perbuatan haram. Hukum menikah dapat berubah menjadi wajib jika dikenakan terhadap orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinahan. Namun apabila seseorang berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon pasangannya, sedangkan nafsunya belum mendesak maka hukum menikah yang dikenainya adalah haram (Wibisana, 2016).

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperbanyak keturunan, bahkan menjadi faktor asasi dalam mempertahankan generasi dan memelihara nasab. Anak-anak atau keturunan yang dilahirkan secara sah akan merasa bangga serta terhindar dari pandangan negatif dari masyarakat karena perkawinan dimaknai sebagai pengakuan dari masyarakat atas keberadaan dan status baru yang disandangnya. Sebagaimana Allah SWT., telah menegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisa [4]: 1).

Kesuksesan atau kegagalan suatu pernikahan tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya. Ketepatan dalam memilih pasangan hidup serta melihat, menyelidiki, dan mengenal kepribadian wanita yang akan dinikahnya adalah langkah penting yang harus dilakukan, agar kelak dapat mencapai keharmonisan rumah tangga. Melihat dan menyelidiki calon pasangan menjadi faktor penting baik dari segi kesehatannya, kehidupannya, dan juga kepribadiannya (Maharani, 2018).

Kesehatan memang jarang menjadi tolak ukur dalam melangkah ke jenjang pernikahan, maka langkah penting yang sebaiknya dilakukan oleh calon pengantin adalah menyiapkan kesehatan fisiknya sebaik mungkin dengan melakukan pola hidup sehat. Selain dengan melakukan makan makanan bergizi, calon pasangan pengantin sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan baik pemeriksaan kesehatan umum maupun pemeriksaan laboratorium (Maharani, 2018).

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian terhadap kesehatan, baik kesehatan fisik, mental, serta kesehatan lingkungan. Termasuk dalam memilih pasangan hendaknya memilih pasangan yang subur yakni calon pasangan yang memiliki kesehatan yang baik. Apabila diketahui bahwa ia seorang yang mandul, maka sebaiknya tidak menikahinya. Namun apabila belum diketahui keadaannya karena belum menikah, hendaknya mengamati kesehatannya dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan tujuan mengetahui kemungkinan mengidap berbagai penyakit keturunan, penyakit menular, masalah seksual dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang dapat menimbulkan akibat berbahaya dalam jangka waktu yang lama di masa mendatang terhadap dirinya sendiri, pasangan, bahkan terhadap anak-anaknya (Imanawati, 2018).

Keharusan melakukan tes kesehatan pra nikah telah diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin. Tes kesehatan didefinisikan dengan tes yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terkena penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Tetanus merupakan salah satu penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tetanus dapat terjadi pada orang yang belum diimunisasi, orang yang diimunisasi sebagian, atau telah diimunisasi tetapi tidak memperoleh imunitas yang cukup karena tidak

melakukannya secara berkala, akibatnya angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi. Imunisasi dengan Tetanus Toksoid (TT) adalah salah satu pencegahan yang sangat efektif. Angka kegagalannya relatif rendah. Salah satu bentuk pencegahan adalah dengan pemberian imunisasi Tetanus Toksoid pada wanita usia subur (Simanjuntak, 2013).

Imunisasi Tetanus Toksoid merupakan imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi tetanus digolongkan ke dalam program imunisasi dasar yang diberikan kepada anak usia bawah dua tahun (Baduta), anak usia sekolah dasar, wanita usia subur (WUS). Wanita usia subur yang dimaksud oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah wanita antara usia 15 sampai dengan 49 tahun yang penulis maksudkan termasuk ibu hamil dan calon pengantin harus mendapatkan imunisasi Tetanus agar memiliki kekebalan saat hamil dan melahirkan, sehingga ibu dan bayi akan terlindungi dari penyakit Tetanus (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Tetanus Toksoid adalah antigen yang sangat aman dan juga aman untuk wanita hamil. Tidak ada bahaya bagi janin apabila ibu hamil mendapatkan Imunisasi Tetanus Toksoid. Tetanus Toksoid akan merangsang pembentukan antibodi spesifik yang mempunyai peranan penting dalam perlindungan terhadap tetanus. Ibu hamil penting mendapatkan imunisasi untuk mencegah terjadinya tetanus pada ibu dan bayinya, imunisasi ibu hamil akan berfungsi sebagai kekebalan pasif untuk bayi sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit Tetanus (Siregar, 2018). Semakin lama interval antara pemberian TT pertama dan kedua, serta antara TT kedua dengan kelahiran bayi, maka kadar antibodi tetanus dalam darah bayi akan semakin tinggi, karena interval yang panjang akan mempertinggi respon imunologik dan diperoleh cukup waktu untuk menyebrangkan antibodi tetanus dalam jumlah yang cukup dari tubuh ibu hamil ke tubuh bayinya (Siregar, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desi Ramayanti Siregar pada tahun 2018 dengan tehnik wawancara kepada responden bahwa masih banyak ibu hamil yang beranggapan bahwa Imunisasi Tetanus Toksoid sama sekali tidak penting dan tidak bermanfaat bagi kehamilan, dan kehamilan mereka tidak bermasalah walaupun tanpa melaksanakan Imunisasi Tetanus Toksoid, padahal Imunisasi Tetanus Toksoid bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tetanus pada ibu dan bayinya (Siregar, 2018). Alasan tidak melaksanakan Imunisasi Tetanus Toksoid juga dikarenakan banyak yang tidak mengetahui mengenai arti, tujuan, manfaat, dan jadwal pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid.

Calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan juga belum sepenuhnya mengetahui pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan salah satunya adalah suntik Tetanus Toksoid juga sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama), adapun calon pengantin yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan hanya sekedar memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan saja, mereka tidak menanyakan manfaat dan tujuan dilakukannya pemeriksaan kesehatan karena menganggap hal ini tidak terlalu penting dan tidak menjadi masalah (Saputri, 2019).

Ulama ushul fiqh menyebut tujuan hukum dengan Maqashid Asy-Syariah, yakni tujuan ditetapkannya hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pandangan Islam, penetapan hukum harus mempertimbangkan masalah yang hendak diwujudkan. Masalah yang dimaksud tidak saja mengacu kepada kepentingan

mukalaf, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sebuah ketetapan hukum diperkirakan secara memungkinkan memenuhi keinginan Allah SWT., (Busyro, 2019).

Maqasid merupakan bentuk plural dari lafal *al-maqsad*, ia adalah *masdarmim* dari kata kerja *qasada- yaqsudu- qasdan -maqsadan*. Kalimat ini seringkali digunakan dalam beberapa makna di antaranya adalah jalan yang benar, keadilan, mengikat dengan erat dan sengaja, atau juga diartikan kesederhanaan. Jadi yang dimaksudkan dengan *mmaqasid* adalah apa yang menjadi tujuan atau keinginan seorang mukalaf dalam batinnya (niat) dan ingin diwujudkan (L. Diab, 2017).

Syariah adalah kosakata Bahasa Arab yang secara harfiah berarti sumber air atau sumber kehidupan. Dalam Mukhtar al-Sihhah diungkapkan sebagai berikut: Syariah adalah sumber air dan ia adalah tujuan bagi orang yang akan minum. Syariah juga sesuatu yang telah ditetapkan Allah SWT., kepada hamba-Nya berupa agama (hukum-hukum dan aturan Allah) yang telah disyariahkan kepada mereka (L. Diab, 2017).

Secara terminologi, *maqashid al-syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariat (Allah SWT.) bagi hamba-Nya (Toriquddin, 2014). Yusuf Hamid al-‘Alim mengatakan bahwa tujuan Syari’ dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat, baik dengan cara mewujudkan manfaat atau dengan cara menolak segala bentuk mafsadat. Sejalan dengan pernyataan Ibn Taimiyah bahwa hukum Allah baik berupa perintah maupun larangan, ada dua tujuan yang hendak diwujudkan, yaitu untuk pengabdian kepada-Nya dan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Busyro, 2019). Tujuan hukum Islam tersebut dirumuskan dalam lima misi yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah disesuaikan dengan gejala tertentu yang dialami calon pengantin secara jujur, berani, dan objektif. Hasil dari pemeriksaan kesehatan pra nikah baik ataupun buruk kembali kepada pasangan tersebut. Dokter hanya akan menjelaskan kemungkinan-kemungkinan medis yang akan terjadi bila pasangan tersebut menikah nantinya (Saputri, 2019). Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa kita yang bertanggung jawab atas keselamatan diri kita dan keturunan kita. Maka keputusan itu harus diputuskan secara bijaksana. Menikahi orang yang memiliki penyakit menular tidak hanya membahayakan diri kita pribadi tetapi juga membahayakan anak sebagai keturunan kita nanti juga dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat sekitar kita (Saputri, 2019).

Penulis memilih judul 'Tetanus Toksoid Bagi Calon Pengantin dalam Perspektif Maqashid Syariah karena seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia menjadi semakin meningkat, terutama dalam kebutuhan kesehatan pada calon pengantin yang termasuk pada golongan wanita usia subur pada umumnya minim kesadaran melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid sebagai upaya pencegahan dari penyakit tetanus sebelum melangsungkan pernikahan. Calon pengantin belum sepenuhnya menyadari pentingnya pemeriksaan kesehatan yang salah satu pemeriksaannya adalah suntik Tetanus Toksoid. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tetanus Toksoid bagi Calon Pengantin dalam Perspektif *Maqashid Syariah*”. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui besarnya manfaat Imunisasi Tetanus Toksoid dalam mempersiapkan pernikahan demi mencapai tujuan pernikahan yakni menciptakan keluarga dan generasi di masyarakat yang berkualitas.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian terdahulu sangat penting untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna untuk perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini, maka penting bagi peneliti untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk melihat, menegaskan kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, dan juga untuk memaparkan originalitas penelitian masing-masing.

Pertama, Hera Saputri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin”. Menjelaskan tentang penerapan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor: 02 Tahun 1989 162-I/PD.03.04.EL tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mempertahankan status kesehatan masyarakat yang kemudian ditinjau dari sumber-sumber hukum Islam. Hera Saputri menggunakan jenis penelitian *kepustakaan/library research* dengan pendekatan normatif. Dalam penelitian ini, peneliti tersebut ingin mengetahui penerapan seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan Pra Nikah yang didasarkan pada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon, serta bagaimana hukum Islam memandang adanya peraturan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Hera Saputri tersebut sama-sama membahas masalah kesehatan calon pengantin yang dilakukan sebelum pernikahan berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor : 02 Tahun 1989 serta sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Namun perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan ditinjau dari sisi Maqashid Syariah yakni dalam rangka menjaga jiwa, serta difokuskan pada pembahasan manfaat dari dilakukannya Imunisasi Tetanus Toksoid bagi calon pengantin, sementara penelitian yang dilakukan oleh Hera Saputri membahas pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin secara keseluruhan, serta ditinjau dari ketujuh sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an, Hadits, Ijma, Qias, Urf, Istihsan, dan Maslahah Mursalah.

Kedua, Nurul Imanawati dengan judul “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara). Menjelaskan tentang manfaat tes kesehatan pra nikah adalah untuk mempersiapkan calon bayi-bayi yang sehat, untuk mengatasi peralihan penyakit keturunan, serta untuk melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit, selain itu juga mengungkap sisi positif dan sisi negatif dari dilakukannya pemeriksaan kesehatan pra nikah. Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin mengetahui pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, serta mengetahui tinjauan Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Sudara

Nurul Imanawati menggunakan jenis penelitian lapangan/*field research* yang dilakukan di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Penelitian yang dilakukan oleh Imanawati sama-sama ditinjau dari hukum Islam yakni tujuan diturunkannya hukum Islam atau *Maqashid Syariah* yaitu demi menjaga jiwa, namun perbedaannya terletak pada objek pembahasan Imanawati membahas pelaksanaan rangkaian tes kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dengan menggunakan penelitian lapangan, sementara penelitian yang akan dilakukan peneliti objek pembahasannya adalah Imunisasi Tetanus Toksoid berdasarkan berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor: 02 Tahun 1989 dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan.

Ketiga, Fithrilia Damayanti, Yeni Riza, dan Elsi Setiandari L.O., dengan judul “Analisis Pelaksanaan Program Suntik Tetanus Toksoid (TT) terhadap Wanita Usia Subur di Puskesmas Tamban Kecamatan Tamban Kab. Barito Kuala”. Menjelaskan tentang pengetahuan petugas puskesmas terhadap pelaksanaan program suntik TT pada wanita usia subur mulai dari materi yang ingin disampaikan saat penyuluhan. Sebelum pemberian Imunisasi diperlukan skrining untuk menilai kondisi sasaran Imunisasi. Prosedur skrining meliputi pengertian suntik TT, manfaat suntik TT, jadwal suntik TT, dan akibat apabila tidak diimunisasi TT. Petugas kesehatan di Puskesmas Tamban Kecamatan Tamban Kab. Barito Kuala memiliki persepsi yang bagus tentang pentingnya suntik TT yakni untuk mencegah terjadinya risiko terkena penyakit TT baik terhadap wanita usai subur, ibu hamil, bahkan terhadap bayi baru lahir dari serangan penyakit Tetanus.

Jumlah wanita di Desa Tamban yang melakukan suntik TT pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan beberapa hal, seperti adanya wanita yang menikah dibawah umur, ada juga yang terkendala masalah ekonomi dan terpencil sehingga harus menempuh jarak yang jauh jika ingin melakukan suntik TT, ada juga masyarakat yang merasa sibuk dengan pekerjaannya, bahkan masih ada kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya suntik TT.

Penelitian yang dilakukan oleh Fithrilia Damayanti, Yeni Riza, dan Elsi Setiandari L.O. berfokus pada kualitas pelayanan petugas pengelola program Imunisasi TT di Puskesmas Tamban sebagai sumber informasi utama kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman pentingnya Imunisasi TT. Informasi yang diterima oleh masyarakat dari puskesmas dapat memengaruhi tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya suntik TT pada wanita usia subur demi terciptanya masyarakat yang sehat terbebas dari penyakit tetanus.

Keempat, Nazrinna Maharani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur I Palembang). Menjelaskan tentang penerapan Imunisasi Tetanus Toxoid di Puskesmas Ariodillah sebagai syarat administrasi pendaftaran pernikahan pada KUA Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Jadwal pemerian Imunisasi Tetanus Toxoid pada calon pengantin wanita adalah jumlah vaksinasi 2 kali, dengan interval waktu pemberian minimal 4 minggu sebelum dilakukannya akad nikah. Informasi tentang pentingnya Imunisasi Tetanus Toxoid didapatkan dari puskesmas, ada juga yang dari salah satu keluarganya yang merupakan seorang bidan. Banyak hal yang menyebabkan calon pengantin tidak mau suntik ialah

kurangnya pengetahuan dari calon pengantin sendiri, dan memang tidak mau disuntik dengan alasan takut akan jarum suntik.

Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid diperbolehkan, karena dalam kenyataannya menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam vaksin terdiri dari zat yang bukan diharamkan, kemudian cara pemberian imunisasi dengan vaksin yang dilakukan juga tanpa membuka aurat besar. Manfaat yang akan didapatkan dari Imunisasi Tetanus Toxoid juga besar, selain mencegah terjadinya penyakit tetanus pada wanita yang akan menikah, juga dapat melindunginya ketika melahirkan, bahkan dapat melindungi anak keturunannya, pada akhirnya dapat melindungi masyarakat terhadap penyakit yang dapat menimbulkan kematian.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Data

Jenis penelitian lapangan merupakan aktivitas mencari data langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti (Maharani, 2018), tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti khususnya permasalahan kesehatan yakni imunisasi tetanus toksiod bagi calon pengantin dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

Jenis penelitian lapangan dipilih oleh penulis atas beberapa alasan di antaranya, pertama metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Kedua, dengan metode penelitian ini akan lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang ditemukan. Dalam hal ini penelitian diarahkan pada aktivitas observasi dan wawancara langsung di lapangan.

B. Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan pada umumnya menggunakan sumber data sekunder, atau yang diperoleh dari sumber kedua atau bukan tangan pertama sebagai pelaku (Zed, 2014).

C. Teknis Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumen yang logis menjadi fakta. Sedang fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang digunakan (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan kondisi yang alamiah. Teknik pengumpulan data lebih banyak pada kegiatan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

D. Analisis Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, proses analisis data diawali dengan menelaah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi yang telah disajikan dalam catatan tertulis oleh peneliti, rekaman, maupun data dokumentasi yang diperoleh dari lembaga terkait. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan tiga tahap analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN : TETANUS TOKSOID BAGI CALON PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Suntik imunisasi tetanus toksoid berdasarkan lima visi hukum Islam yakni dalam rangka menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal serta menjaga harta, maka akan sesuai dengan tujuan pokok Hukum Islam tersebut, namun lebih ditekankan pada upaya memelihara jiwa dan menjaga keturunan, serta dapat juga kita kategorikan dalam tingkatan Darurriyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat.

1. Upaya menjaga Agama (*hifz din*)

Suntik imunisasi tetanus toksoid dalam Perspektif *Maqashid Syariah* kaitannya yaitu dengan kebersihan seseorang serta dalam usahanya memilih pasangan untuk seumur hidup. Dalam hal menjaga kesehatan diri, Allah SWT., telah memberikan peringatan kepada hamba-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا الْمَرْءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوْبَةَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Melalui ayat di atas Allah SWT., hendak memberikan informasi kepada hamba-Nya tentang perlakuan terhadap seorang istri yang sedang haid. Darah haid adalah kotoran yang menjijikan, memudharatkan bagi orang yang mencampurnya, maka Allah memerintahkan untuk menjauhi istri-istri dari mencampuri mereka sampai darah itu berhenti. Allah SWT., melarang suami menggauli istri yang sedang haid karena darah haid adalah kotoran yang harus dijauhi, bahkan seorang wanita yang haid dikategorikan sedang tidak suci dan harus melakukan mandi wajib agar dirinya kembali suci. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dari dosa meskipun dilakukannya berkali-kali, serta menyukai orang-orang yang menyucikan diri dari berbagai macam kotoran yaitu sesuatu yang dilarang (Ghoffar, 2004).

Jika ditinjau dari persepektif *Maqashid Syariah*, suntik tetanus toksoid ini menempati tingkatan Maqashid Hajiyyat atau kebutuhan sekunder. Apabila suntik tetanus toksoid ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, namun hanya

untuk menghindarkan diri dari kesulitan, serta meraih ridha Allah SWT., dengan melaksanakan perbuatan yang Allah sukai salah satunya adalah menyucikan diri dengan menjaga kebersihan diri.

2. Upaya menjaga jiwa (*hifẓ nafs*) (Upaya menghindarkan diri sendiri, pasangan, dan calon bayi dari kematian)

Suntik imunisasi tetanus toksoid merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam upaya melindungi diri dari serangan virus Clostridium Tetani yang menyerang luka pada seseorang sebagai penyebab penyakit tetanus, dimana dampak yang akan ditimbulkan terhadap penderita tetanus akan menyebabkan jiwanya terancam, kegiatan pencegahan melalui vaksinasi dengan cara menyuntikan vaksin tetanus merupakan penerapan dari konsep *saad az-dzari'ah* dalam rangka pencegahan dari penularan penyakit sebagaimana kaidah fikih berikut ini:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.”

Dalam kategori menjaga jiwa, suntik imunisasi tetanus toksoid termasuk kedalam kategori Maqashid Hajiyyat atau merupakan kebutuhan sekunder karena apabila pencegahan ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa seseorang, namun apabila seseorang tidak melakukannya maka akan menyulitkannya karena berpotensi lebih besar terserang penyakit tetanus yang merupakan salah satu penyebab kematian. Mengingat pentingnya upaya tersebut, KUA mencantumkan persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan dengan melampirkan surat keterangan sehat dari puskesmas yang salah satunya adalah suntik TT bagi calon pengantin, atau bahkan paling telat pada saat wanita memasuki fase kehamilan.

3. Upaya menjaga keturunan (*hifẓ nashl*) (Usaha melahirkan keturunan yang sehat, terbebas dari penyakit yang dapat menyebabkan kematian).

Dari sisi menjaga keturunan, suntik tetanus toksoid masuk dalam tingkatan Maqashid Hajiyyat atau kebutuhan sekunder karena suntik ini sebagai upaya melindungi ibu melahirkan dan anak baru lahir di bawah usia 1 tahun dari serangan penyakit tetanus yang dimungkinkan terjadi pada saat persalinan khususnya ketika pemotongan tali pusat pada bayi. Hal utama yang harus dipastikan dalam mencegah penyakit tetanus adalah kebersihan atau sterilisasi peralatan medis serta tempat yang digunakan saat ibu hamil melangsungkan persalinan. Maka suntik tetanus ini sebagai upaya kedua/lanjutan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tetanus pada luka saat persalinan sehingga diharapkan seorang ibu melahirkan anak yang sehat.

Keturunan yang berkualitas merupakan cita-cita setiap pasangan yang menikah, karena berawal dari keluarga akan menciptakan masyarakat yang berkualitas pula maka hal itu harus diupayakan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 74 Allah SWT., berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa istri-istri dan anak-anak yang dapat menyejukan pandangan mata karena ketakwaan dan keistiqamahannya di atas kebenaran merupakan sumber kenyamanan dan kebahagiaan hidup sehingga balasan yang diharapkan kelak adalah surga Allah SWT. “Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. Ibnu ‘Abbas, al-Hasan, as-Suddi, Qatadah dan ar-Rabi’ bin Anas berkata: “Yaitu, para imam yang ditauladani dalam kebaikan, serta mendapatkan petunjuk bagi para penyeru kebaikan”. Ibadah mereka yang bersambung kepada beribadahnya anak keturunan mereka serta hidayah yang mereka dapatkan bisa bermanfaat kepada yang lainnya hingga banyaklah pahala dan baiklah tempat kembalinya (Ghoffar, 2004).

4. Upaya menjaga akal (*hifz ‘aql*) (Upaya mencegah penyakit yang dapat merusak akal pikiran baik pasangan maupun keturunan, seperti depresi karena memikirkan penyakit yang sulit disembuhkan)

Dari sisi menjaga akal, suntik tetanus toksoid merupakan suatu yang penting dilakukan dalam upaya mencegah dari resiko terserang virus Clostridium Tetani penyebab penyakit tetanus pada luka yang kemudian menyebabkan kejang otot bahkan dapat berakhir dengan kematian, sehingga hal itu bisa menyebabkan rusaknya akal pikiran penderita, pasangan, ataupun orangtuanya apabila hal tersebut menimpa bayi baru lahir yang sebenarnya sudah diharapkan sebagai buah dari pernikahan. Dalam kondisi sehat/terbebas dari suatu penyakit akan membuat seseorang bisa beraktifitas dengan baik, utamanya dalam hal pikiran akan bekerja dengan baik dan penuh konsentrasi, berbeda dengan orang yang sakit maka aktifitas fisik dan pikirannya akan terganggu.

5. *Mal* (Upaya menjaga harta, karena Imunisasi TT jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan biaya pengobatan penyakit tetanus apabila telah menjangkit seseorang)

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya bahwa suntik tetanus toksoid adalah upaya pencegahan, maksud dari pencegahan adalah upaya menghindari hal-hal yang lebih besar akibatnya agar tidak terjadi kerugian atau misalkan kerugian tersebut tidak dapat dihindari maka kerugian yang ditimbulkan tersebut tidak

terlalu besar. Sama halnya dengan pencegahan dalam kesehatan, suntik tetanus toksoid bagi wanita subur khususnya pasangan yang akan menikah ataupun ibu hamil yang akan melahirkan tidak membutuhkan biaya yang mahal, apabila dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan penyakit tetanus jauh lebih sedikit jumlahnya.

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh unsur kehidupan manusia salah satu utamanya adalah dalam hal pengelolaan harta, seperti dibolehkannya aktivitas jual beli, larangan mengurangi timbangan, termasuk adanya syariat hukuman potong tangan bagi pencuri merupakan aktifitas dalam rangka menjaga harta, dalam hal ini Allah SWT., berfirman dalam surat Al-Maidah [5] ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٣٨

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dari ayat di atas Allah mensyariatkan adanya hukuman potong tangan bagi pencuri sebagai balasan atas perbuatan mereka mengambil harta orang lain melalui jalan yang dilarang agama, tujuannya tentu saja agar tidak ada seorang pun yang berani melakukan pencurian, melainkan harus mencari harta dengan cara yang dibolehkan oleh Allah SWT., seperti berdagang, bertani, ataupun aktivitas yang lainnya.

KESIMPULAN

Penulis ingin sedikit meninjau aktivitas suntik imunisasi tetanus toksoid ini dari segi hukum Islam. Dalam Islam, terdapat lima hukum yakni Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, dan Haram. Hukum ini bisa berubah melihat pada situasi dan kondisi yang ada meskipun asal dari segala sesuatu adalah mubah kecuali jika ada hal-hal yang menjadikannya berubah dari hukum asalnya. Demikian pula yang terjadi pada suntik imunisasi tetanus toksoid ini, pada dasarnya tidak ada satu pun syariat Islam yang secara spesifik membahas imunisasi tetanus toksoid ini, namun Islam memberikan konsep-konsep secara umum untuk kemudian ditafsirkan dan diikhtisarkan untuk mengambil hukum yang bersifat spesifik. Perubahan hukum Islam bisa dikarenakan status hukum dari benda yang menjadi objek hukum atau dari proses pemanfaatan benda tersebut.

Suatu benda bisa menjadi haram jika mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Al-Qur'an meskipun menggunakannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat, demikian pula sesuatu bisa menjadi haram jika dalam prosesnya menggunakan cara-cara yang haram meski bendanya itu halal. Sebaliknya sesuatu yang haram bisa menjadi halal jika berada dalam kondisi darurat semuanya itu saling terikat satu sama lain. Sama halnya dengan aktifitas suntik tetanus toksoid pun bisa berubah menjadi makruh atau bahkan haram apabila berada dalam kondisi tertentu.

1. Makruh. Suntik tetanus toksoid menjadi makruh atau dalam arti boleh dilakukan namun lebih baik ditunda apabila dalam konsidi seseorang memiliki penyakit umum, seperti demam ringan, masuk angin, atau batuk pilek biasa.
2. Haram. Vaksin tetanus tidak dapat disuntikan kepada seseorang dengan kriteria di bawah ini.
 - a. Mengalami alergi yang serius terhadap salah satu bahan vaksin sebelumnya.
 - b. Mengalami koma atau kejang dalam sepekan setelah menerima vaksin untuk batuk rejan.
 - c. Pengidap epilepsi atau masalah sistem saraf lainnya.
 - d. Memiliki riwayat pembengkakan parah atau nyeri setelah menerima vaksin pertusis, tetanus, atau difteri di masa lalu.

Jika sakit yang dideritanya cukup parah, maka harus menunggu vaksinasi setelah dipastikan sembuh terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Terjemahan) (1st ed.). Tk: Gema Insani.
- Baiti, S.N. (2020). *Landasan Hukum dan Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid sebagai Syarat Administrasi Nikah*. IAIN Palangkaraya.
- Bulughul Maram. (n.d.).
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah*. Tk: Prenadamedia Group.
- Departemen Agama, R. (2009). *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an* (1st ed.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Tp.
- Fatimah, S. (2020). Efektivitas Suntik Vaksin Tetanus Toksoid (TT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Medis Bagi Calon Memepelai Wanita Sebelum dan Sesudah Melangsungkan Akad Nikah (Studi di KUA Kec. Awangpone dan UPTD Puskesmas Awaru Kec. Awangpone). *Artikel*. IAIN Bone.
- Febrianti, E.K.A. (2017). Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah. *Artikel*.
- Ghoffar, M. A. (2004). *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Tk: Pustaka Imam Syafi'i.
- Imanawati, N. (2018). *Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah*. Tp.
- Indonesia, P.R. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tp.
- Kamal, A.M. (2017). *Fiqh Sunnah Lin Nisaa* (2nd ed.). Tk: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Kemenag, D.B.I. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Tk: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Kemenkes, R. (2015). *Buku Ajar Imunisasi*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. Tp.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, (2004) (testimony of Menteri Kesehatan).
- L. Diab, A. (2017). *Maqashid Kesehatan & Etika Medis dalam Islam*. Tk: Deepublish.
- Maharani, N. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin*. *Artikel*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi*.

- Permenkes RI, No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, (2017) (testimony of Menteri Kesehatan Republik Indonesia).
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Tp.
- Nurin, F. (2021). Apakah Orang Dewasa Masih Perlu Suntik Tetanus? *Artikel*. Hellosehat.com. <https://hellosehat.com/infeksi/infeksi-bakteri/suntik-tetanus-untuk-orang-dewasa/>
- Rasjid, S. (2015). *Fiqih Islam*. Tp.
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Tk: Citapustaka Media.
- Sapitri, D.T. (2017). *Konsep Pendidikan Islam dalam Studi Perbandingan Jalaluddin Rakhmat dan Muhammad Rasyid Ridho*. Tp.
- Saputri, H. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. *Artikel*.
- Sarwat, A. (n.d.). *Fiqih Nikah*. Tp.
- Sawitri. (2011). Gambaran Persepsi Petugas Kesehatan dan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) pada Pelaksanaan Program Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Calon Pengantin Wanita. *Artikel*.
- Simanjuntak. (2013). Penatalaksanaan Tetanus Pada Pasien Anak. *Medula*, 1(4), 85–93.
- Siregar, D. R. (2018). Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Dukungan Petugas KIA dengan Pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid di Wilayah Kerja Puskesmas Hutaraja Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018. *Artikel*. Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Tk: Alfabeta.
- Tafsirweb. (n.d.). Tafsir Surat Al-Maidah ayat 32. *Artikel*. Tafsirweb.com. Retrieved December 1, 2021, from <https://tafsirweb.com/1916-surat-al-maidah-ayat-32.html>
- Tagel, D. P. (2019). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. XIV(2), 84–98.
- Tamrin, K. (2020). Tes Kesehatan Pranikah (*Premarital Check Up*) Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*. *Artikel*. UIN Raden Intan Lampung.
- Toriquddin, M. (2014). Teori *Maqashid Syari'ah* Perspektif Al-Syatibi. *Syariah dan Hukum*, 6.
- Tuasikal, M. A. (2011). *Inginku Sempurnakan Separuh Agamaku*. Tk: Rumayso.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Artikel*. 14(2).
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Tk: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.